



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 378/SEK/PL1.2/X/2024 Jakarta, 8 Oktober 2024  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Hal : Tindak Lanjut Atas Barang Milik Negara (BMN)  
Dalam Kondisi Rusak Berat

Yth.

1. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat)  
Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat)  
Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia;

Di

Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 161/SEK/PL1.2/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Alih Fungsi atas Kendaraan Dinas Jabatan berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tindaklanjut Kendaraan Dinas dalam Kondisi Rusak Berat dalam Rangka Persiapan RKBMN Tahun Anggaran 2026, masih terdapat satuan kerja mencatat kendaraan bermotor roda dua sebagai kendaraan jabatan dan kendaraan bermotor dalam kondisi rusak berat belum dilakukan proses penghapusan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan Manajemen Pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, di imbau kepada seluruh satuan kerja untuk segera melakukan proses penghapusan terhadap semua BMN yang tercatat dalam kondisi rusak berat karena mempengaruhi layanan dan operasional kantor serta peningkatan kebutuhan gudang sebagai tempat simpan.

Beberapa ketentuan dalam melakukan proses penghapusan adalah sebagai berikut:

- A. Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional
  1. Melakukan perubahan status penggunaan pada aplikasi SIMAN, dari “digunakan sendiri untuk dinas jabatan” menjadi “digunakan sendiri untuk operasional” untuk kendaraan bermotor roda dua sebagai kendaraan jabatan.
  2. Melakukan inventarisasi atas kendaraan yang dalam kondisi rusak berat dengan melengkapi analisa kerusakan dari instansi terkait.
  3. Mengajukan usulan penghapusan sesuai dengan ketentuan.
- B. Selain kendaraan dinas
  1. Melakukan inventarisasi atas BMN yang dalam kondisi rusak berat dan menyusun rencana jadwal pelaksanaan penghapusan.

2. Memastikan ...

2. Memastikan BMN dimaksud tidak dipergunakan lagi untuk operasional perkantoran.
3. Mengajukan usulan penghapusan sesuai dengan ketentuan.

Agar pelaksanaan Manajemen Pengelolaan BMN berjalan sesuai dengan ketentuan, Badan Pengawasan selaku APIP dan Pengadilan Tingkat Banding menjadikan salah satu program kerja pengawasan dan pembinaan, serta melaporkan hasilnya sebagai bahan evaluasi pimpinan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

